



Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri memiliki kebijakan pemberian kredit untuk anggota Direksi yang memperhatikan prinsip kewajaran melalui proses pemberian kredit yang berlaku secara umum seperti proses pemberian kredit kepada nasabah reguler.

Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Keterangan	Pinjaman	Pelampuan BMPK	Pelanggaran BMPK
Direksi	Nihil	Nihil	Nihil

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank Mandiri. BMPK dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia - PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

